

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Aprilianti Jusman¹ Dadang Mashur²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dan faktor penghambat pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, mengkaji dokumen, observasi dan studi kepustakaan, dengan key informan; Kepala Bidang Pembangunan dan Kawasan Pedesaan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Kotabaru Seberida, Tokoh Masyarakat Desa Kotabaru Seberida. Penelitian ini menggunakan teori Stufflebeam yaitu konteks, input, proses, dan produk. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi input masih terdapat kekurangan seperti masih kurangnya pendanaan dan sarana prasarana yang disediakan. Evaluasi proses terdapat pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambat terlaksananya program DMIJ Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida yaitu, pendanaan dan kurangnya pengawasan.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Abstract

The Integrated Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Village Program is a flagship program of the Indragiri Hilir Regency Government. This research aims to determine the evaluation of the implementation of the Integrated Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Village Program and the factors inhibiting the implementation of the Integrated Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Village Program in Kotabaru Seberida Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. This research method uses a qualitative research approach with descriptive research type, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, reviewing documents, observation and literature study, with key informants; Head of the Development and Rural Areas Division of Indragiri Hilir Regency, Head of Kotabaru Seberida Village, Community Leaders of Kotabaru Seberida Village. This research uses Stufflebeam theory, namely context, input, process and product. The results of the research show that the implementation of the Advanced Inhil Jaya Village (DMIJ) Plus Integrated Program in Kotabaru Seberida Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency has not been implemented optimally. This can be seen from the input evaluation that there are still deficiencies such as a lack of funding and infrastructure provided. In the evaluation process, there was supervision that was not running well. Factors inhibiting the implementation of the Integrated DMIJ Plus program in Kotabaru Seberida Village are funding and lack of supervision.

Keywords: Evaluation, Integrated Plus Maju Inhil Jaya Village Program



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah area yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal, baik karena hubungan kekerabatan maupun kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan.

Seiring perkembangannya, desa menjadi kesatuan masyarakat hukum yang didasarkan pada adat istiadat, menciptakan ikatan emosional dan fisik antara warganya. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau nelayan, memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat (1), desa merujuk pada desa atau desa adat, atau disebut dengan nama lain, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum. Desa ini memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal, berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 78, yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Jika diperhatikan, banyak kebijakan yang pada akhirnya diarahkan ke pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan desa sebagai fokus pembangunan bertujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan, seperti perbedaan pendapatan antara desa dan kota. Langkah-langkah yang tepat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah pedesaan, guna mengurangi ketimpangan antarwilayah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah. Diharapkan, upaya pembangunan desa ini dapat meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, serta akses dan kualitas pelayanan publik, sekaligus meningkatkan daya saing yang masih rendah.

Pemerintah menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri agar pembangunan dapat terlaksana secara merata. Dengan demikian, desa diharapkan dapat memanfaatkan dana desa untuk kesejahteraan dan kemajuan wilayahnya. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Daerah otonom adalah wilayah tertentu dalam suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah pusat di luar wilayah tersebut. Menurut Sumarjono (1994), mayoritas populasi desa sekitar 70% tinggal di wilayah pedesaan. Dengan kondisi ini, pembangunan masyarakat desa menjadi tanggung jawab penting yang berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Kabupaten terbesar kedua di Provinsi Riau, menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, terletak di pantai timur Pulau Sumatera dan menjadi pintu gerbang bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas daratan 11.605,97 km² dan wilayah perairan seluas 7.207 km², dengan populasi sekitar 683.354 jiwa yang berasal dari berbagai suku. Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, dengan ibu kotanya di Tembilahan. Wilayah ini adalah daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut yang dipengaruhi oleh pasang surut. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani kelapa, sesuai dengan julukan "Hampanan Kelapa Dunia". Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) pada tahun 2014,

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan peluang kerja bagi masyarakat desa. Program ini bertujuan mendorong kemandirian desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan. DMIJ merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu program Desa Mandiri. Fokus dari program Desa Mandiri adalah kegiatan yang teknisnya sederhana atau kegiatan yang sudah bisa dilaksanakan oleh masyarakat, serta kegiatan yang mendukung program K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur) di Provinsi Riau.

Selama pelaksanaan Program DMIJ pada tahun 2014-2018, masih ditemukan beberapa kekurangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk menyempurnakannya dengan meluncurkan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Penyempurnaan ini diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur Petunjuk Teknis Operasional program tersebut. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah inisiatif pemerintah daerah yang menggunakan pendekatan pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat desa serta kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pembangunan secara partisipatif. Program DMIJ Plus Terintegrasi tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menggabungkan bimbingan yang selanjutnya diintegrasikan dengan program Posyandu dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Adapun kegiatan Program DMIJ Plus Terintegrasi terdiri dari:

1. Rumah Tahfidz. Melalui Lembaga khusus tahfidz, kini sudah banyak daerah-daerah di Indonesia yang menghasilkan penghafal Al-Qur'an. Namun kondisi memprihatinkan juga terlihat terutama di daerah pedesaan atau di wilayah pelosok masyarakat Indonesia masih banyak yang buta aksara Al-Qur'an. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya hafiz Al-Qur'an yang hadir di wilayah pedesaan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Umumnya, para hafiz Al-Qur'an tidak kembali ke kampung halaman mereka untuk mengajar setelah menjadi penghafal di kota. Faktor ekonomi atau upah yang rendah mungkin menjadi alasan mereka tidak kembali ke desa. Selain itu, biasanya para hafiz Al-Qur'an mendapatkan posisi atau tempat di masjid kota, di mana mereka berfungsi sebagai imam.
2. Magrib Mengaji. Sumberdaya dalam mengimplementasikan Gerakan Maghrib Mengaji telah dilakukan pembinaan, dimana sumberdaya tersebut ialah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, RT maupun RW serta penyuluh Agama di Kecamatan Keritang. Kurangnya koordinasi antara Kemenag Indragiri Hilir dengan Pemerintah Desa sehingga mereka cenderung bekerja sendiri-sendiri, perlu ada pembenahan dalam hal ini, sehingga informasi dan data tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya.
3. Infrastruktur Dasar. Ketersediaan infrastruktur dasar sangat penting, dan pemerintah memerlukan dana yang besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan. Merencanakan dan membangun infrastruktur pedesaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peluang kerja dan usaha di daerah pedesaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan daerah yang memiliki infrastruktur terbatas.
4. Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian dimana masyarakat dapat menikmati semua aktivitasnya, mengawasinya, dan menikmati hasilnya. Ekonomi kerakyatan memberi masyarakat banyak kesempatan untuk ikut berpartisipasi sehingga dapat berkembang dan berhasil.

5. Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat serta memfasilitasi akses mereka terhadap layanan kesehatan dasar. Posyandu memiliki lima program prioritas: kesehatan Ibu dan Anak (KIA), keluarga berencana (KB), imunisasi, gizi, serta pencegahan dan penanggulangan diare. Sebagai kegiatan swadaya masyarakat di bidang kesehatan, pelaksanaan posyandu dilakukan oleh kader dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab. Untuk memastikan keberhasilan program posyandu, petugas Puskesmas dan pihak terkait lainnya harus meningkatkan pemahaman mereka tentang posyandu agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif.
6. Pendidikan Anak Usia Dini. Kategori Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbagi menjadi dua jenis: Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa RA menyelenggarakan pendidikan berbasis agama Islam. Sebagian besar penyelenggara PAUD adalah guru perempuan, sedangkan guru laki-laki biasanya menjabat sebagai pengurus yayasan atau kepala sekolah. Banyak tenaga pendidik di PAUD yang masih berstatus lulusan SMA, tetapi mereka telah menerima pelatihan dan kurikulum tambahan untuk memperkuat proses pembelajaran. PAUD di tingkat desa atau kelurahan biasanya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) adalah unit eselon I di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengelolaan PAUD dan pendidikan nonformal, serta penerbitan izin, dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Fokus pelaksanaan program DMIJ Plus Terintegrasi ada pada Peningkatan kualitas masyarakat desa dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui inisiatif satu desa satu Rumah Tahfidz dan Rumah Mengaji, peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini melalui gerakan satu desa satu PAUD, membuka isolasi dengan pembangunan jalan desa dan pembangunan jembatan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan pembangunan kantor desa, meningkatkan rasa peduli terhadap kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan Posyandu. Kebijakan Pemerintah untuk Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi diatur dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi pada pasal 2 mengenai Tujuan umum Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di Desa dan Kelurahan. Adapun tujuan khusus Program DMIJ Plus Terintegrasi adalah untuk:

1. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan pembangunan Desa dan Kelurahan.
2. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dengan memberdayakan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya alam di setiap Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan akuntabilitas publik terkait integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan.
4. Mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat Desa dan Kelurahan dalam mengembangkan potensi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan.
5. Menyediakan fasilitas dan sarana untuk pelayanan pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Menyediakan penghasilan tetap untuk kepala desa dan aparat desa serta insentif atau dana operasional untuk kelembagaan kemasyarakatan.

7. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar yang menjadi prioritas masyarakat.
8. Mendorong dan meningkatkan peran serta fungsi kelembagaan di Desa dan Kelurahan.
9. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Desa dan kelembagaan kemasyarakatan Desa serta Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan.
10. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam usaha peningkatan ekonomi.
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan.
12. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan.
13. Melakukan sinergi antara program dan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku

Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa serta memfasilitasi mereka dalam membangun wilayah mereka. Program ini juga memberikan arahan dan melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas yang telah dilakukan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sumber pendanaan serta strategi operasional dan pencapaiannya tidak berbeda jauh dari program-program sebelumnya. Proses transformasi program dilakukan dengan melibatkan Pendamping Desa (PD) yang direkrut dari berbagai latar belakang dan memiliki tingkat pendidikan rata-rata sarjana strata satu (S1). Pendanaan program berasal dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir, yang mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta bantuan keuangan untuk desa dengan jumlah berkisar antara Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 900.000.000,-. Dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, desa-desa dikelompokkan ke dalam empat kategori atau tipologi, yaitu desa swakarya, desa swadaya, desa swasembada, dan desa maju. Pembagian Alokasi Dana Desa dilakukan setiap tahunnya, Adapun besaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan pemerintah daerah dihitung dengan mempertimbangkan hal-hal seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, kesulitan geografis, kinerja pelaksanaan kegiatan APBD serta kinerja Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa.

Tabel 1. Indeks Desa Membangun (IDM) Menurut Desa di Kecamatan Keritang Tahun 2022

No	Desa/Kelurahan	IDM	Status
1	Kotabaru Reteh	-	-
2	Seberang Pebenaan	0.6679	Berkembang
3	Pebenaan	0.6478	Berkembang
4	Nusantara Jaya	0.7073	Maju
5	Kembang Mekar Sari	0.6649	Berkembang
6	Kotabaru Seberida	0.8576	Mandiri
7	Pasar Kembang	0.7468	Maju
8	Kuala Keritang	0.6687	Berkembang
9	Kuala Lemang	0.6602	Berkembang
10	Teluk Kelasa	0.6925	Berkembang
11	Pengalihan	0.7649	Maju
12	Pancur	0.797	Maju
13	Sencalang	0.8133	Maju
14	Kayu Raja	0.7027	Berkembang
15	Lintas Utara	0.7114	Maju
16	Nyiur Permai	0.6108	Berkembang
17	Petalongan	0.7805	Maju

Sumber: <https://idm.kemendes.go.id>, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Desa Membangun (IDM) Menurut Desa di Kecamatan Keritang 2022 Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan

Keritang dengan IDM 0.8576 yang mana merupakan Indeks Desa Membangun satu-satunya dengan status Mandiri diantara desa lain yang ada di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Desa ini terletak di jalur lintas penunjang dengan beberapa titik infrastruktur jalan yang sangat lebar, dan merupakan salah satu akses darat utama menuju lintas timur. Desa yang terletak di tepi Sungai Gangsal ini dapat diakses baik melalui jalur laut maupun darat. Desa ini juga melaksanakan program DMIJ Plus Terintegrasi namun masih belum terealisasi dengan optimal dikarenakan program yang menjadi unggulan ini fokusnya adalah pengembangan ekonomi masyarakat desa, unit usaha desa Kotabaru Seberida kurang melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Komitmen pemerintah desa masih rendah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik, baik dalam bentuk peralatan maupun material, masih kurang.

**Tabel 2. Rekapitulasi Penyaluran Dana Program DMIJ Plus Terintegrasi Tahun Anggaran 2020-2022
Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir**

Tahun	APBD	Bidang Pemdes	Bidang Pembangunan	Bidang Pembinaan	Bidang Pemberdayaan
2020	Rp. 1.890.466.805	Rp. 665.305.305	Rp. 484.761.500	Rp. 221.400.000	Rp. 4.800.000
2021	Rp. 2.116.470.533	Rp. 868.157.883	Rp. 626.925.500	Rp. 126.545.480	Rp. 43.100.000
2022	Rp. 2.190.495.914	Rp. 907.953.214	Rp. 456.955.400	Rp. 151.089.200	Rp. 274.898.100

Sumber: Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2023

Berdasarkan data diatas, pada tahun anggaran 2020-2022 pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan kegiatan antara lain pelaksanaan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan dana Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi pada tahun anggaran 2020-2022 terlihat bahwa Desa Kotabaru Seberida mendapat Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sebesar Rp. 4.831.891.582 (empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). Seperti pada tabel diatas terlihat bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2020 berjumlah Rp. 1.890.466.805 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pada tahun 2021 berjumlah Rp. 2.166.470.533 (dua miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), pada tahun 2022 berjumlah Rp. 2.190.495.914 (dua miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Masyarakat yang tinggal di wilayah desa sering kali dihadapkan beragam masalah lain, diantaranya: masalah sarana infrastruktur yang kurang baik, mulai dari keadaan bangunan jalan dan jembatan yang memprihatinkan kurangnya inovasi unit usaha sesuai potensi desa yang melibatkan masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang dalam proses belajar mengajar, serta beragam masalah lainnya yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Keritang, namun hal ini tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Desa ini masih jauh dari pencapaian pembangunan berkelanjutan dan seharusnya dapat mengembangkan infrastruktur serta sumber daya manusianya menuju kondisi yang lebih baik. Pemanfaatan fasilitas, baik sarana maupun prasarana yang ada di desa, belum optimal dan belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Desa Kotabaru Seberida dapat dilihat dari segi pembangunan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, kenyataannya masih belum terlaksana secara optimal. Contohnya, beberapa jalan masih tidak nyaman dilalui baik pada musim kemarau maupun musim hujan, yang menjadi salah satu kendala dalam

perekonomian masyarakat sekitar. Skala proiritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*) meliputi: Pengembangan ekonomi lokal; Pemberdayaan masyarakat; Pembangunan sarana dan prasarana; Pengembangan kelembagaan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi secara komprehensif atau menyeluruh penulis melakukan evaluasi pada setiap tahapan evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yang terdiri dari beberapa tahapan: konteks, input, proses, dan produk. Penulis memilih model evaluasi CIPP sebagai model evaluasi pada penelitian ini karena model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang unik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi baik program yang sedang berjalan ataupun sebelum berjalan. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan kegiatan pembangunan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Tahun 2020-2022.

Tabel 3. Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2022

No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
1	2020	Kegiatan PAUD	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000
2		Magrib Mengaji	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
3		Posyandu	Rp. 20.400.000	Rp. 20.400.000
4		Makanan Tambahan	Rp. 4.620.000	Rp. 4.620.000
No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
5		Guru Mengaji	Rp. 6000.000	Rp. 6000.000
6		Gerak Cegah Covid-19	Rp. 65.812.500	Rp. 56.391.500
7		Alat Antropometri	Rp. 15.000.000	-
8		Alat Tikar Tumbuh Bayi	Rp. 2.625.000	-
9		Gerakan 1 Hati	Rp. 4.390.000	-
10		Rehab Lantai Box	Rp. 4.797.000	Rp. 4.791.000
11		Drainase	Rp. 74.135.000	Rp. 74.076.000
12		Semenisasi Jl. Syahril	Rp. 44.309.000	Rp. 44.271.000
13		Sirtu Jl. Tepi Laut	Rp. 4.179.000	Rp. 4.146.000
14		Sirtu Jl. Parit 2 – Parit 3	Rp. 18.006.000	Rp. 17.837.500
15		Sumur Bor (6)		
16		Cetak Baliho ABDesa	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
1	2021	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Honorium Guru PAUD)	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000
2		Penyelenggaraan Magrib Mengaji (Insentif Magrib Mengaji)	Rp. 72.000.000	Rp. 72.000.000
3		Penyelenggaraan Mengaji (Insentif Guru Mengaji)	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
4		Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 24.600.000	Rp. 24.600.000
No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
5		Desa Siaga Kesehatan	Rp. 79.613.000	Rp. 42.231.000
6		Belanja Alat Tikar Tumbuh	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
7		Belanja Timbangan Bayi	Rp. 3000.000	Rp. 3000.000
8		Alat Ukur Tinggi Badan	Rp. 1.400.000	Rp. 420.000
9		Insentif KPM	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
10		Pengadaan Masker Cerdas	Rp. 7.000.000	Rp. 6.000.000
11		Timbunan Pilihan Gg. Abad Jalal Parit 1	Rp. 41.351.000	Rp. 41.269.000
12		Timbunan Pilihan Jl. Parit Landang	Rp. 41.351.000	Rp. 41.269.000
13		Timbunan Pilihan Jl. Parit 2 RT 7 Dusun Belimbing	Rp. 74.598.000	Rp. 74.022.000
14		Box Culver Jl. Homebase	Rp. 31.189.000	Rp. 31.098.000
15		Sumur Bor Parit 1 Dusun Duku	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000
16		Sumur Bor Homebase	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000
17	Sumur Bor Parit Landang Dusun Damai	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000	

18		Sumur Bor RT 4 Dusun Belimbing	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000
No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
19		Sumur Bor RT 2 Dusun Teladan	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000
20		Sumur Bor RT 2 Dusun Damai	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000
21		Sumur Bor Parit Sintek	Rp. 22.348.000	Rp. 22.348.000
22		Jerambah Jl. Pesisir	Rp. 29.780.500	Rp. 29.690.000
23		Jerambah Jl. Tepi Laut	Rp. 23.997.000	Rp. 23.924.000
24		Pembersihan Parit Selokan Pasar Desa	Rp. 11.660.000	Rp. 11.660.000
25		Penyediaan Informasi Publik Desa	Rp. 5.600.000	Rp. 5.000.000
1	2022	Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Honorium Guru PAUD)	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
2		Penyelenggaraan Magrib Mengaji (Insentif Magrib Mengaji)	Rp. 69.600.000	Rp. 69.600.000
3		Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	Rp. 24.600.000	Rp. 24.600.000
4		Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Rp. 16.600.000	Rp. 16.600.000
No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realisasi
5		Desa Siaga Kesehatan	Rp. 72.496.000	Rp. 9.331.000
6		Bimtek KPM	Rp. 5.700.000	Rp. 5.700.000
7		Sosialisasi Pencegahan Stunting	Rp. 4.110.000	Rp. 4.110.000
8		Insentif KPM	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000
9		Timbunan Pilihan/Krokos Jl. Parit 3 menuju Homebase	Rp. 66.414.200	Rp. 65.104.000
10		Timbunan Pilihan/Krokos Jl. Ismail Saleh	Rp. 35.267.600	Rp. 35.129.000
11		Timbunan Pilihan/Krokos Jl. Ladang H. Ramlan	Rp. 49.761.000	Rp. 48.815.000
12		Timbunan Piliha/Krokos Parit 2 Jl. Tower	Rp. 18.474.000	Rp. 18.402.500
13		Semenisasi Pasar Jl. Tanjung Pura	Rp. 16.037.700	Rp. 16.033.000
14		Semenisasi Jl. Pasar Kantin Ayam	Rp. 29.051.200	Rp. 28.952.000
15		Box Culvert Jl. Parit Landang	Rp. 19.960.700	Rp. 19.681.000
16		Pembersihan Parit/Selokan Jl. Keritang	Rp. 9.610.000	Rp. 9.610.000
No	Tahun	Bidang Pembangunan Desa	Anggaran	Realiasi
17		Penyelenggaraan Informasi Publik (Baliho)	Rp. 5.473.000	Rp. 5.150.000

Sumber: Kantor Desa Kotabaru Seberida, 2023

Desa Kotabaru Seberida termasuk dalam Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi karena terletak di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam program ini belum sepenuhnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada, menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengeksplorasi fenomena ini, mempelajari evaluasi selama program berlangsung, dan melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir" Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didefinisikan sebagai penelitian deskriptif dengan kecenderungan analisis. Prosedur penelitian yang dimaksud adalah mewawancarai informan, melakukan pengamatan terhadap mereka, dan menelaah materi yang tersedia saat ini mengenai pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena dapat digunakan untuk menyelidiki lebih dalam isu atau fenomena yang ada, serta untuk mengungkap dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang sulit dipahami. Penulis melakukan penelitian tepatnya di Kantor Desa Kotabaru Seberida, Jalan Syeikh Abdurrahman Wahid, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Keritang. Menurut penulis, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir yang perlu dibenahi lebih lanjut.

Informan Penelitian

Mereka yang memahami data yang terkandung dalam suatu objek penelitian disebut informan dalam penelitian kualitatif. Harus ada kriteria dalam pemilihan informan agar data yang dikumpulkan relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan, maka peneliti akan memilih informan yang terkait dengan penelitian program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Terdapat 6 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Desa Kotabaru Seberida; Kepala Bidang Pembangunan dan Kawasan Perdesaan Kabupaten Indragiri Hilir; Pendamping Desa Kotabaru Seberida; Guru PAUD Desa Kotabaru Seberida; Direktur BUMDes Tuah Baru Desa Kotabaru Seberida; Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (responden) guna menggambarkan kondisi sesuai dengan fakta di lapangan. Melalui wawancara, diperoleh informasi terkait dengan permasalahan yang dirumuskan dalam evaluasi penelitian Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir. Individu tersebut antara lain Kepala Desa Kotabaru Seberida, Kepala Bidang Pembangunan dan Perdesaan Kabupaten Indragiri Hilir, Pendamping Kecamatan, Keritang, Guru PAUD Desa Kotabaru Seberida, Direktur BUMDes Tuah Baru Desa Kotabaru Seberida, dan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.
2. Data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, peraturan daerah, buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan penilaian pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, seperti: Profil Desa Kotabaru Seberida; Struktur Organisasi Desa Kotabaru Seberida; Tugas Pokok dan Fungsi Desa Kotabaru Seberida; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Operasional; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan). Observasi merupakan pengamatan secara langsung berupa tindakan yang terlihat, terdengar, terhitung, terukur, dan selanjutnya didokumentasikan. Setelah memperhitungkan, rekaman observasi dievaluasi dan ditempatkan pada skala berjenjang. Peneliti dapat secara langsung dan nyata merasakan kondisi di lapangan melalui observasi. Peneliti memiliki kemampuan untuk menggambarkan lingkungan yang dapat diamati, tindakan berkelanjutan, perilaku manusia yang diamati di lingkungan sekitar, dan interpretasi peristiwa dari sudut pandang mereka yang terlibat. Dalam rangka melakukan pengamatan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, maka pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Data hasil pengamatan kemudian dianalisis.
2. Interview (Wawancara). Wawancara adalah pembicaraan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung, yaitu diskusi lisan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban. Tiga format wawancara yang berbeda disajikan dari sudut pandang Fitrah dan Luthfiah (2017), yaitu:
 - a. Wawancara terstruktur, Jenis wawancara ini jarang ditemui di kalangan peneliti kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara semacam ini tidak kaya karena beberapa kendala. Banyak pertanyaan dalam agenda wawancara merupakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Pertanyaan yang sama diajukan oleh setiap partisipan dalam urutan yang sama. Wawancara semacam ini mirip dengan pengisian survei tertulis. Ketika beberapa pewawancara berpartisipasi dalam penelitian, wawancara ini meminimalkan efek pewawancara dan menghemat waktu. Karena solusi dapat diidentifikasi dengan cepat, analisis data tampak lebih sederhana.
 - b. Wawancara Semiterstruktur, dimulai dengan topik yang diuraikan dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara memastikan bahwa peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Hal ini karena, tidak seperti dalam penelitian kuantitatif, urutan pertanyaan akan bervariasi untuk setiap partisipan tergantung pada proses wawancara dan jawaban setiap partisipan.
 - c. Wawancara tidak terstruktur, Wawancara ini biasanya didahului oleh agenda, kata kunci, atau daftar subjek yang akan dibahas. Kecuali untuk wawancara awal, tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Karena fleksibilitas format ini, peneliti dapat mengikuti minat dan sudut pandang partisipan. Bergantung pada respons partisipan, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada mereka dalam urutan apa pun. Hal ini dapat diselidiki lebih lanjut, tetapi peneliti juga memiliki agenda mereka sendiri, yang mencakup masalah spesifik yang ingin mereka lihat dan tujuan studi yang mereka miliki dalam pikiran.
3. Dokumentasi. Salah satu pendekatan untuk mendapatkan materi yang dibuat atau dikembangkan oleh subjek secara langsung adalah melalui dokumentasi, yang dapat mencakup buku, transkrip, notulen rapat, terbitan berkala, dan surat kabar. Tujuan dokumentasi adalah untuk mendapatkan sudut pandang unik tentang skenario yang benar-benar dialami subjek. Penulis mengumpulkan dokumentasi untuk penelitian ini dari lembaga terkait, sumber pribadi, dan beberapa foto pribadi yang diambil di lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi

Dengan menerbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan kebijakan tentang Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi yang merupakan program

unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan wujud nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa yang salah satunya adalah tentang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang ditetapkan diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok dan kebutuhan mendesak masyarakat desa. Kemudian diperjelas pada pasal 26 ayat 1 bahwa Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyelenggaraan Pembangunan Desa, pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lain sebagainya. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi diterbitkan sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di kabupaten tersebut. Penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir akan dikaji dalam bab ini. Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dapat dijelaskan melalui beberapa fakta yang ditemukan. Setiap program pemerintah pasti memiliki tantangan atau hambatan dalam pelaksanaannya, setelah itu dilakukan penilaian. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan aspek untuk menilai bagaimana pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi dievaluasi. Secara khusus, peneliti menggunakan teori evaluasi **Stufflebeam** dalam yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu: *Context, Input, Process* dan *Product*.

Context (Konteks)

Evaluasi konteks adalah evaluasi yang mencakup pertimbangan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan program atau keadaan yang diharapkan untuk implementasi. Landasan bagi keadaan pendukung program dan tujuan evaluasi disediakan oleh evaluasi konteks. Sasaran evaluasi konteks adalah untuk menyediakan deskripsi dan detail spesifik tentang populasi dan sampel yang dilayani, persyaratan yang belum terpenuhi, lingkungan, dan tujuan proyek. Oleh karena itu, tujuan evaluasi konteks adalah untuk menentukan apakah tujuan program sejalan dengan persyaratan setempat, peraturan pemerintah, atau faktor lingkungan. Membahas landasan hukum dan tujuan program dalam hal ini, program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi yang sangat penting untuk mempelajari lebih lanjut:

Dasar Hukum

Dasar Hukum adalah sebuah norma hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi suatu tindakan atau perbuatan, sehingga dapat dianggap sah dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Peraturan perundang-undangan memberikan landasan bagi pelaksanaan kebijakan atau program yang dirancang dengan baik. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi berfungsi sebagai landasan hukum program tersebut. Dasar hukum program tersebut adalah Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi.

Tujuan Program

Tujuan program merupakan hasil yang ingin dicapai program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Dalam suatu kebijakan atau program, tujuan menjadi hal penting yang harus ada. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Perangkat Daerah dalam melakukan integrasi program

dan anggaran pembangunan dengan memaksimalkan segala potensi yang tersedia di desa dan kelurahan demi tercapainya percepatan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks evaluasi sudah sesuai dengan harapan mengenai Dasar Hukum dan Tujuan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 menjadi Dasar Hukum program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Tujuan program adalah meningkatkan kesejahteraan dan prospek kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi memiliki Dasar Hukum dan Tujuan Program yang sudah tepat. Secara teori menurut Stufflebeam dalam Winaryati (2021) bahwa program seperti ini dilihat dari segi konteksnya berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai Dasar Hukum dan Tujuan Program dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sudah bagus, karena telah sesuai dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, ataupun kondisi lingkungan.

Input (Masukan)

Evaluasi masukan merupakan evaluasi yang berfungsi untuk mengumpulkan data guna membuat keputusan tentang cara terbaik tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang ada guna memenuhi tujuan program. Oleh karena itu, tujuan dari evaluasi *input* adalah untuk menentukan bagaimana tujuan program dapat tercapai. Membahas pendanaan program, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta jadwal kegiatan diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut. Dalam hal ini, program yang dimaksud adalah Desa Maju Inhil Jaya Plus yang Terintegrasi:

Pendanaan

Pendanaan adalah sumber keuangan yang digunakan dalam memenuhi terlaksananya sebuah kebijakan atau program. Dana atau anggaran ini sangat penting dalam suatu kebijakan atau program. Anggaran perlu disusun dengan baik supaya kebijakan atau program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Pendanaan pada program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir, dari APBD tersebut dialokasikan pada Dana Desa.

Sumber Daya Manusia

Salah satu komponen penting dalam penerapan kebijakan atau program adalah sumber daya manusia. Manusia terlibat dalam proses penerapan kebijakan dan program. Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung keberhasilan program.

Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan komponen penting dalam program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Sarana dan prasarana bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan menghasilkan capaian yang diharapkan. Sarana dan prasarana dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi masih kurang bagus, karena dilapangan masih banyak sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Jadwal Kegiatan

Jadwal Kegiatan merupakan pembagian waktu yang disusun dalam urutan kegiatan kerja. Jadwal kegiatan yang telah disusun menjadi patokan dalam menyelesaikan setiap tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa jadwal kegiatan dari program Desa Maju Inhil

Jaya Plus Terintegrasi adalah ada jadwal tertentu atau waktu tetap dalam melaksanakan program tersebut. Hal ini akan membantu pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi menjadi lancar. Kebijakan atau program yang baik adalah yang dilaksanakan tepat waktu berdasarkan jadwal atau tahapan-tahapan yang telah dibentuk sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Dari apa yang telah dijelaskan mengenai Pendanaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Jadwal Kegiatan dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi menunjukkan bahwa dilihat dari segi inputnya setelah dilakukan evaluasi, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dan fakta yang ada di lapangan juga menunjukkan bahwa pada program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi memiliki Sumber Daya Manusia serta Jadwal Kegiatan yang sudah mencukupi, tetapi pada Pendanaan kurang mencukupi serta berdampak pada Sarana Prasarana yang kurang bagus. Secara teori menurut Stufflebeam dalam Winaryati (2021) bahwa program seperti ini dilihat dari segi inputnya berdasarkan informasi yang diperoleh dan fakta yang ada di lapangan yang telah dijelaskan dan diperlihatkan mengenai Pendanaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Jadwal Kegiatan dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi kurang bagus, karena pada aspek Pendanaan dan Sarana Prasarana belum terlaksana dengan baik sehingga dalam mencapai tujuan program belum dapat tercapai.

Process (Proses)

Evaluasi proses adalah cara menjalankan program, termasuk tugas yang diselesaikan dan komunikasi antara staf dan peserta. Evaluator memantau, mencatat, mendokumentasi, mengevaluasi, dan melaporkan bagaimana rencana program dilaksanakan. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dibahas mengenai Pengawasan dan Kerjasama dalam program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sebagai berikut:

Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan rencana awal. Agar tujuan dapat tercapai, pemantauan perlu dilakukan secara konsisten dan diperlukan standar penilaian. Pengawasan pada program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMP) Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengawasan tersebut juga dilakukan oleh pendamping desa untuk memastikan bahwa teknis-teknis pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini dapat terealisasi. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan pada program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini masih kurang maksimal. Hal ini karena masih ada nya kegiatan yang tidak mencapai hasil yang diharapkan karena tidak ada monitoring dan evaluasi yang tepat.

Kerjasama

Upaya untuk mencapai tujuan bersama oleh dua orang atau lebih individu atau kelompok dikenal sebagai kerja sama. Suatu tujuan akan lebih mudah dicapai jika semua orang bekerja sama. Proses evaluasi tidak berjalan sesuai rencana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun koordinasi dengan instansi yang berkompeten di bidangnya telah dilakukan dengan baik untuk melaksanakan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi, namun Pengawasan masih belum maksimal. Menurut Stufflebeam dalam Winaryati (2021), program seperti ini secara teoritis kurang baik karena komponen pengawasannya belum berjalan optimal sehingga mengakibatkan proses pelaksanaan program kurang maksimal. Hal ini berdasarkan fakta lapangan yang telah dijelaskan dan dibuktikan mengenai Pengawasan dan Kerja sama dalam program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi.

Product (Produk / Hasil)

Evaluasi produk/hasil merupakan gabungan gambaran dan merupakan hasil dari penilaian yang berkaitan dengan, konteks, tujuan, input, dan sebuah proses yang kemudian dinilai, ditafsirkan, dan dimaknai dengan jujur. Evaluasi ini bertujuan untuk menafsirkan, mengukur, dan menilai prestasi program. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dibahas mengenai Dampak dan Efektivitas dari suatu program, dalam hal ini program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sebagai berikut:

Dampak

Dampak adalah kekuatan sesuatu untuk mengubah kebijakan atau program ke arah positif atau negatif. Seseorang dapat menentukan apakah suatu kebijakan atau program telah dilaksanakan dengan sukses atau tidak berdasarkan dampak yang dihasilkan. Dampak dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sangat bagus dan sangat membantu masyarakat. Dengan adanya program ini masyarakat terbantu dengan memasukkan anaknya ke PAUD dan juga masyarakat dapat membuka sebuah usaha sehingga meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat jika BUMDes nya masih beroperasi.

Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan suatu lembaga adalah mencapai efektivitas melalui kebijakan atau kegiatan berbasis masyarakat. Efektivitas dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sangat baik karena memberikan kemudahan, keringanan dan masyarakat menjadi terbantu dalam aktivitasnya sehari-hari. Dari apa yang telah dijelaskan mengenai Dampak dan Efektivitas dari program Desa Maju Inhil Jaya di atas telah menunjukkan bahwa dilihat dari segi *productnya* setelah dilakukan evaluasi, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu adanya Dampak yang baik dan Efektivitas dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi. Dampak dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi adalah sangat bermanfaat dan bagus, masyarakat dapat menikmati fasilitas yang ada, sehingga membantu segala aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat, dan Efektivitas dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat menjadi lebih mudah, ringan, dan terbantu. Berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi memberikan Dampak yang baik dan Efektivitas kepada masyarakat, secara teori menurut Stufflebeam dalam Winaryati (2021) bahwa program seperti ini dilihat dari segi *productnya* berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai Dampak dan Efektivitas dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sudah bagus, karena hasil penilaian yang baik yang diberikan oleh masyarakat.

Faktor-faktor Penghambat Keterlaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi

Pendanaan Program

Pendanaan program adalah sumber keuangan yang digunakan dalam memenuhi terlaksananya sebuah kebijakan atau program. Dana atau anggaran ini sangat penting dalam suatu kebijakan atau program. Anggaran perlu dirancang dengan baik supaya kebijakan atau program yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Hambatan pada program ini karena tidak mencukupinya dana yang tersedia pada desa. Hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi menjadi terhambat. Yang mana seharusnya pemerintah daerah sebelum memberikan anggaran pada desa, mendata terlebih dahulu

anggaran yang diperlukan desa agar dapat diberikan dana yang lebih besar sehingga dapat dilakukan pengerjaan ke bagian yang belum tersentuh atau tidak berjalan dengan baik.

Pengawasan Program

Pengawasan program adalah suatu proses untuk memastikan bahwa tindakan atau program yang dilaksanakan sejalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam melaksanakan pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan diperlukan standar penilaian agar tujuan dapat tercapai. Pengawasan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida. Yang mana kurangnya pengawasan dari Faskab sebagai operasional dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini melakukan jadwal rutin untuk mengecek. Yang mana apabila jika jembatan roboh dapat mengakibatkan jalan putus. Sehingga perlu adanya pengawasan dengan melakukan jadwal rutin untuk mengecek agar kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Fakta yang ada dilapangan juga menunjukkan bahwa pengawasan pada program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi ini masih kurang maksimal. Hal ini karena masih ada yang mengalami kendala terkait seperti kurangnya fasilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bab V sebelumnya, maka penelitian terkait Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi di Desa Kotabaru Seberida pada segi Konteks sudah bagus, karena adanya Dasar Hukum dan Tujuan Program dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi yang telah memiliki landasan hukum yang baik dan tujuan program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pada segi Input (Masukan) masih kurang bagus, karena program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi memiliki Sumber Daya Manusia serta Jadwal Kegiatan yang sudah mencukupi, namun Pendanaan yang tidak mencukupi dan Sarana Prasarana masih kurang bagus, karena dilapangan masih banyak sarana prasarana yang kurang mendukung sehingga dalam mencapai tujuan program belum dapat dicapai. Pada segi Process (Proses) masih kurang bagus, pengawasan masih kurang maksimal sehingga proses pelaksanaan program tidak optimal. Pada segi Product (Produk/Hasil) sudah bagus, karena adanya Efektivitas dan Dampak yang baik dari program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi sehingga memberikan hasil penilaian yang baik yang diberikan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat keterlaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida adalah pertama Pendanaan Program, karena tidak mencukupi dalam melaksanakan program tersebut. Kedua Pegawasan Program, dilihat dari masih kurang maksimal nya dalam menjalankan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi.

Saran

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat menambah pagu dana khusus untuk kegiatan program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi pada pembangunan sarana infrastruktur di Desa Kotabaru Seberida sehingga dapat dilakukan pengerjaan ke bagian yang belum tersentuh atau tidak berjalan dengan baik. Adanya pengawasan dari pihak operasional dari program DMIJ Plus Terintegrasi untuk melakukan jadwal rutin untuk melakukan pengecekan pada tiap-tiap kegiatan.
2. Diharapkan pemerintah Desa Kotabaru Seberida untuk menyusun rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi yang akan dilakukan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningrum, G., Studi, P., Publik -Jurusan, A., & Administrasi, I. (2019). Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kabupaten Indragiri Hilir. In *JOM FISIP* (Vol. 6).
- Amalia, A., & Khairani Harahap, T. (2017). Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Desa Limau Manis Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. In *JOM FISIP* (Vol. 4, Issue 2).
- Arikunto, S. (2008). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, (2021). *Kecamatan Keritang Dalam Angka*. BPS Kabupaten Indragiri Hilir.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitrah, Muh dan Luthiyah. (2017). *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hadi, A., Bedasari, H., & Ikhsan, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), 43-49.
- Hartono, Agus Sri. (2017). Evaluasi Program Islamic Boarding School SMA MTA Surakarta. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 8(2), 126-133. <https://doi.org/doi.org/10.21009/JEP.082.08>
- Hayat, (2018). *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: IntransPublishing.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Lahesti, E., Sapitri, E., & Raja Ali Haji, M. (2022). Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Bidang Sarana Infrastruktur di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. 4(2), 23. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyatiningsih, E. (2013). *Metode Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Musa, S. (2005). *Evaluasi Program, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Y-PIN Indonesia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas Pasal 2 ayat (5)
- Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegritas Pasal 4
- Sudjana, D. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugesti, S., Muhammad Amin, R., & Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ms. (n.d.). Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya Plus Terintegrasi Melalui Badan Usaha Milik Desa Danau Pulau Indah Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020. In *JOM FISIP* (Vol. 9).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Syafisqi, Fuji Irvani., Studi, P., Publik -Jurusan, A., & Administrasi, I. (2019). Pengelolaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman. In *JOM FISIP* (Vol. 6).
- Tayipnaxis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Wanda, Admery Rossie Uli., Djati, S. Pantja., Kertawidana, IDK., & Sundari, Sri. (2018). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pilar Wanapersada dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 21-48.

- Widoyoko, E. P. (2012). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winaryati E., Munsarif M., Mardiana, S. (2021). Model-Model Evaluasi Aplikasi dan Kombinasinya. In Shofiuyn Nahdloh (Ed.), *Gastronomia ecuatoriana turismo local*. (Edisi 1). Penerbit KBM Indonesia. www.penerbitbukumurah.com